SALINAN

WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
BESARAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjalankan amanat rakyat, tidak terlepas dari sumber daya manusia, integritas, dan kredibilitas pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan anggota melalui peningkatan kerja sama secara kelembagaan guna mewujudkan keseimbangan dan stabilitas Pemerintah Daerah, sehingga pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan daerah yang dilakukan dapat memberikan manfaat secara signifikan bagi peningkatan kesejateraan rakyat di Daerah;

b. bahwa untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu memberikan dana operasional, standar kebutuhan minimal rumah tangga, pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Standar Satuan Harga Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu diatur besarannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Besaran Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Standar Satuan Harga Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BESARAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Magelang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kota Magelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggota DPRD yang selanutnya disebut Anggota adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kota Magelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

(1) Dana operasional Pimpinan DPRD diberikan setiap bulan kepada ketua dan wakil ketua DPRD.
(2) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. kegiatan operasional representasi;
    b. kegiatan operasional pelayanan; dan
    c. kegiatan operasional kebutuhan lain.

Pasal 3

(1) Kegiatan operasional representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, meliputi:
    a. penyampaian berbagai informasi dan permasalahan yang ada di dalam masyarakat; dan /atau
    b. melaksanakan dan mensosialisasikan kebijakan DPRD kepada seluruh Anggota.
(2) Kegiatan operasional pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, meliputi:
    a. pelayanan;
    b. keamanan; dan
    c. transportasi.
(3) Kegiatan operasional kebutuhan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, meliputi:
    a. mengikuti upacara kenegaraan;
    b. mengikuti upacara peringatan hari jadi Daerah;
    c. mengikuti pelantikan pejabat Daerah;
    d. musyawarah pimpinan Daerah dan tokoh masyarakat;
    e. menjadi juru bicara DPRD; dan
    f. pemberian bantuan kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang sifatnya insidental.

Pasal 4

(1) Pemberian dana operasional bagi ketua DPRD ditetapkan paling banyak 4 (empat) kali dari uang representasi ketua DPRD.
(2) Pemberian dana operasional bagi wakil ketua DPRD ditetapkan paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali dari uang representasi wakil ketua DPRD.

(3) Ketentuan mengenai rincian perhitungan dan besaran dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:

a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Pasal 6

Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum Daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

Pasal 7

Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

Pasal 8

(1) Belanja rumah tangga disediakan bagi ketua DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang.
(2) Ketentuan mengenai besaran belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 9

(1) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan dalam bentuk keperluan rumah tangga berdasarkan standar kebutuhan minimal rumah tangga.
(2) Standar kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
    a. penyediaan makanan dan minuman sehari-hari;
    b. penyediaan makanan dan minuman tamu;
    c. penyediaan peralatan kebersihan, bahan pembersih, dan sejenisnya;
    d. penyediaan jasa penatu; dan
    e. penyediaan bahan logistik.

Pasal 10

Dalam hal ketua DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 11

(1) Pakaian dinas dan atribut Pimpinan DPRD dan Anggota disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan kepatutan.
(2) Ketentuan mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan atribut bagi Pimpinan DPRD dan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 12

Pengadaan pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pembiayaan dana operasional Pimpinan DPRD, standar kebutuhan minimal rumah tangga ketua DPRD, dan standar satuan harga pakaian dinas dan atribut Pimpinan DPRD dan Anggota dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 21 November 2025

WALI KOTA MAGELANG,

ttd.

DAMAR PRASETYONO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 21 November 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

ttd.

LARSITA

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2025 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya

KOTA MAGELANG
Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAGELANG,

PETRUS CHANEL RAHARTONO S.B.,S.H.
Pembina / IVa

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG BESARAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

BESARAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, BELANJA RUMAH TANGGA KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

A	dana operasional Pimpinan DPRD			
	1.	ketua DPRD	4 x Rp2.100.000,00	Rp8.400.000,00
	2.	wakil ketua DPRD	2,5 x Rp1.680.000,00	Rp4.200.000,00
B	belanja rumah tangga ketua DPRD			
	diberikan paling banyak sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) per bulan			
C	standar satuan harga pakaian dinas dan atribut bagi Pimpinan DPRD dan Anggota			
	1.	pakaian sipil harian	2 (dua) pasang	Rp2.200.000,00 per pasang
	2.	pakaian sipil resmi	1 (satu) pasang	Rp2.325.000,00
	3.	pakaian dinas harian lengan panjang	1 (satu) pasang	Rp1.725.000,00
	4.	pakaian yang bercirikan khas daerah	1 (satu) pasang	Rp4.000.000,00
			dalam hal pakaian bercirikan khas daerah berupa batik, diberikan dalam bentuk baju batik sebanyak 1 (satu) buah	
	5.	pakaian sipil lengkap	1 (satu) pasang	Rp2.850.000,00
	6.	atribut Pimpinan DPRD dan Anggota	2 (dua) buah papan nama	Rp 45.000,00 per buah
			4 (empat) buah lencana	Rp 45.000,00 per buah
			2 (dua) buah kartu identitas	Rp 35.000,00 per buah

WALI KOTA MAGELANG,

ttd.

DAMAR PRASETYONO